



**PUTUSAN**

Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Baubau, 11 Oktober 1976, golongan Darah A, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak ada, alamat Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;  
*melawan*

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Sengkang, 2 Mei 1962, golongan Darah -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, alamat Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 5 September 2018, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dlli / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau

---

Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 1



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
332/08/II/1993, tertanggal 7 Februari 1993;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Baubau, dan tinggal sampai tahun 2009;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK, umur 19 tahun dan ANAK, umur 8 tahun, anak - anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dengan bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat, di Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 9 tahun lamanya;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

---

Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 2



**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. tanggal 17 September 2018 dan 25 September 2018, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 332/08/II/1993, tertanggal 7 Februari 1993, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

**B. Saksi**

---

Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 3



1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Baubau 03 April 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kota Baubau, dan tinggal sampai tahun 2009;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dengan bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat, di Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baubau, sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
2. **SAKSi**, tempat tanggal lahir Baubau 06 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpah telah

---

Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 4



memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kota Baubau, dan tinggal sampai tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dengan bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat, di Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baubau, sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

---

*Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 5*



Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

---

*Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 6*





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Februari 1993 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;*

---

Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 7



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat bahwa pada tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dengan bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

*Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 8*





karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Februari 1993 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009, sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dengan bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat, di Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baubau, sampai sekarang;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling memperdulikan sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;

---

Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 9



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat telah menyampaikan kalau Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan perkecokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

---

*Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 10*



Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

*Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hokum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

---

Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 11



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

---

Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 12



**H. Mansur KS,S.Ag**

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal. 13